



PUTUSAN

Nomor 782/Pid.B/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rajali Manurung;
2. Tempat lahir : Bagan Asahan;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/31 Desember 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, untuk itu dan telah menawarkan untuk didampingi Penasehat Hukum secara cuma-cuma, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 782/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 10 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 782/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 782/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 10 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rajali Manurung telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rajali Manurung dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) lembar kartu joker;
 - 1 (satu) buah pulpen;
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan catatan angka-angka judi hongkong yang keluar setiap harinya;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp.464.000,-;Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa Rajali Manurung membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 782/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa RAJALI MANURUNG pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Dusun I Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula di bulan Juli 2022 terdakwa meminta pekerjaan untuk menulis judi togel Hongkong kepada Ibay (DPO) sehingga selanjutnya setiap harinya di pukul 20.30 Wib terdakwa mulai mangkal di warung-warung yang diketahui orang banyak menjual angka tebak judi togel (Penulis Togel) dengan cara terdakwa menerima pembelian angka-angka tebak mulai dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan harga taruhan paling rendah sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dari para pemasang yang menjumpai terdakwa di warung tempat terdakwa mangkal, kemudian angka-angka judi togel akan terdakwa tulis di lembaran kartu joker dengan menggunakan pulpen setelah itu angka-angka tebak akan terdakwa serahkan kepada Ibay yang datang menjumpai terdakwa di warung tempat terdakwa mangkal sedangkan uang pesanan akan disetorkan kepada terdakwa pada hari Selasa dan Jumat. Bahwa setiap pukul 22.30 Wib terdakwa akan menutup penjualan angka tebak judi togel tersebut dan pada pukul 23.00 Wib terdakwa akan melihat nomor togel yang keluar pada hari itu dari internet dan bila ada para pemasang yang nomor tebakannya benar maka terdakwa akan mendahulukan membayarkan kepada para pemasang berupa nominal yang dipasang pembeli akan dilipatgandakan yaitu untuk tebak 2 (dua) angka akan mendapatkan Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu), untuk tebak 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk tebak 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual angka tebak judi togel sudah dilakukan sejak 1 (satu) bulan dan terdakwa memperoleh keuntungan 25% (dua puluh lima persen) dan uang tersebut digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib ketika terdakwa sedang menerima pesanan judi hongkong di sebuah warung

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 782/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun I Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan terdakwa diamankan oleh saksi Syahrizal, saksi Dicky Siringo-ringo, saksi Bambang Herianto dan saksi Try Apriansyah (Anggota Polres Asahan) dan ketika diamankan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar kartu joker, 1 (satu) buah pulpen, uang tunai sebesar Rp.464.000 (empat ratus enam puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas bertuliskan catatan angka-angka judi hongkong yang keluar setiap harinya.

- Bahwa permainan judi jenis Hongkong merupakan permainan judi dengan menebak angka-angka oleh pembeli sehingga bersifat untung-untungan dan tidak dapat ditentukan secara pasti siapa pemenangnya dan terdakwa tidak ada izin dari instansi atau pejabat yang berwenang menawarkan permainan judi jenis Togel.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa RAJALI MANURUNG pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Dusun I Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula di bulan Juli 2022 terdakwa meminta pekerjaan untuk menulis judi togel Hongkong kepada Ibay (DPO) sehingga selanjutnya setiap harinya di pukul 20.30 Wib terdakwa mulai mangkal di warung-warung yang diketahui orang banyak menjual angka tebakkan judi togel (Penulis Togel) dengan cara terdakwa menerima pembelian angka-angka tebakkan mulai dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan harga taruhan paling rendah sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dari para pemasang yang menjumpai terdakwa di warung tempat terdakwa mangkal, kemudian angka-angka judi togel akan terdakwa tulis di lembaran kartu joker dengan menggunakan pulpen setelah itu angka-angka tebakkan akan terdakwa serahkan kepada Ibay yang datang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 782/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjumpai terdakwa di warung tempat terdakwa mangkal sedangkan uang pesanan akan disetorkan kepada terdakwa pada hari Selasa dan Jumat. Bahwa setiap pukul 22.30 Wib terdakwa akan menutup penjualan angka tebakkan judi togel tersebut dan pada pukul 23.00 Wib terdakwa akan melihat nomor togel yang keluar pada hari itu dari internet dan bila ada para pemasang yang nomor tebakannya benar maka terdakwa akan mendahulukan membayarkan kepada para pemasang berupa nominal yang dipasang pembeli akan dilipatgandakan yaitu untuk tebakkan 2 (dua) angka akan mendapatkan Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu), untuk tebakkan 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk tebakkan 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

- Bahwa terdakwa menjual angka tebakkan judi togel sudah dilakukan sejak 1 (satu) bulan dan terdakwa memperoleh keuntungan 25% (dua puluh lima persen) setiap harinya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib ketika terdakwa sedang menerima pesanan judi hongkong di sebuah warung di Dusun I Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan terdakwa diamankan oleh saksi Syahrizal, saksi Dicky Siringo-ringo, saksi Bambang Herianto dan saksi Try Apriansyah (Anggota Polres Asahan) dan ketika diamankan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar kartu joker, 1 (satu) buah pulpen, uang tunai sebesar Rp.464.000 (empat ratus enam puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas bertuliskan catatan angka-angka judi hongkong yang keluar setiap harinya.
- Bahwa permainan judi jenis Hongkong merupakan permainan judi dengan menebak angka-angka oleh pembeli sehingga bersifat untung-untungan dan tidak dapat ditentukan secara pasti siapa pemenangnya dan terdakwa tidak ada izin dari instansi atau pejabat yang berwenang menawarkan permainan judi jenis Togel.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syahrizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 782/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP penyidikan;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Dicky A Siringo-ringo, S.H telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun I Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan karena tindak pidana perjudian;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi Dicky A Siringo-ringo, S.H mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun I Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan ada yang melakukan perjudian yang mana atas informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Dicky A Siringo-ringo, S.H melakukan penyelidikan kelokasi yang dimaksud dan sesampainya dilokasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Dicky A Siringo-ringo, S.H langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar kartu joker bertuliskan pesan angka judi hongkong, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan catatan angka-angka judi hongkong yang keluar setiap harinya dan uang sebesar Rp.464.000,00 (empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis hongkong tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan judi jenis hongkong tersebut dimana keuntungan yang didapatkan Terdakwa adalah sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pemasangan judi hongkong setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis hongkong tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

2. Saksi Dicky A Siringo-ringo, S.H, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP penyidikan;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Syahrizal telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun I Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan karena tindak pidana perjudian;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 782/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi Syahrizal mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun I Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan ada yang melakukan perjudian yang mana atas informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Syahrizal melakukan penyelidikan kelokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Syahrizal langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar kartu joker bertuliskan pesan angka judi hongkong, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan catatan angka-angka judi hongkong yang keluar setiap harinya dan uang sebesar Rp.464.000,00 (empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis hongkong tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan judi jenis hongkong tersebut dimana keuntungan yang didapatkan Terdakwa adalah sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pemasangan judi hongkong setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis hongkong tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun I Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan karena tindak pidana perjudian;
- Bahwa adapun cara Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis hongkong tersebut awalnya Terdakwa menuliskan angka-angka judi jenis hongkong yang dipesan oleh pembeli dilembaran kartu joker sedangkan koordinator judi hongkong tersebut adalah Ibay (DPO) penduduk Desa Asahan dan Terdakwa sudah membuka perjudian jenis hongkong sudah sekitar 1 (satu) bulan yang mana Terdakwa berperan sebagai tukang penulis judi hongkong dimana sebelumnya Terdakwa meminta pekerjaan tersebut kepada Ibay (DPO) agar Terdakwa menjadi penulis judi hongkong dan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 782/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembeli yang memesan angka judi hongkong kepada Terdakwa akan menemui Terdakwa diwarung tempat Terdakwa mangkal kemudian pembeli akan memesan angka judi hongkong kepada Terdakwa lalu angka-angka judi akan Terdakwa tulis dilembaran kartu joker menggunakan pulpen, selanjutnya angka-angka pesanan akan Terdakwa berikan kepada Ibay (DPO) setiap hari Selasa dan Jumat, dan apabila angka judi hongkong pada malam hari akan keluar maka pembeli yang memesan angka kepada Terdakwa akan melihat angka yang keluar melalui handphone android dan perjudian hongkong tersebut buka setiap hari dimulai dari pukul 20.30 WIB sampai jam 22.00 WIB dan angka hongkong akan keluar pada pukul 23.00 WIB yang mana omset dari penjualan angka judi hongkong tersebut perharinya sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari setiap pemasangan judi hongkong setiap harinya dan apabila ada pemain yang berhasil menebak angka dengan benar maka Terdakwa akan mendahulukan uang pembelian judi hongkong untuk membayarkan kepada pemain yang berhasil menebak angka dengan benar dan apabila uang kurang maka Ibay (DPO) akan menemui Terdakwa untuk memberikan uang kepada pemenang;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar kartu joker bertuliskan pesanan angka judi hongkong, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan catatan angka-angka judi hongkong yang keluar setiap harinya dan uang sebesar Rp.464.000,00 (empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis hongkong tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan judi jenis hongkong tersebut dimana keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pemasangan judi hongkong setiap harinya;
 - Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh setiap putaran judi hongkong rata-rata sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa yang Terdakwa perbolehkan untuk memasang taruhan judi hongkong adalah orang dewasa dan pemasang tersebut boleh darimana saja berasalnya yang penting membayar pasangan dengan menggunakan uang rupiah;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis hongkong tersebut;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 782/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) lembar kartu joker bertuliskan pesanan angka judi hongkong;
- 1 (satu) buah pulpen;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan catatan angka-angka judi hongkong yang keluar setiap harinya;
- Uang sebesar Rp.464.000,00 (empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun I Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan karena tindak pidana perjudian;
- Bahwa adapun cara Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis hongkong tersebut awalnya Terdakwa menuliskan angka-angka judi jenis hongkong yang dipesan oleh pembeli dilembaran kartu joker sedangkan koordinator judi hongkong tersebut adalah Ibay (DPO) penduduk Desa Asahan dan Terdakwa sudah membuka perjudian jenis hongkong sudah sekitar 1 (satu) bulan yang mana Terdakwa berperan sebagai tukang penulis judi hongkong dimana sebelumnya Terdakwa meminta pekerjaan tersebut kepada Ibay (DPO) agar Terdakwa menjadi penulis judi hongkong dan pembeli yang memesan angka judi hongkong kepada Terdakwa akan menemui Terdakwa diwarung tempat Terdakwa mangkal kemudian pembeli akan memesan angka judi hongkong kepada Terdakwa lalu angka-angka judi akan Terdakwa tulis dilembaran kartu joker menggunakan pulpen, selanjutnya angka-angka pesanan akan Terdakwa berikan kepada Ibay (DPO) setiap hari Selasa dan Jumat, dan apabila angka judi hongkong pada malam hari akan keluar maka pembeli yang memesan angka kepada Terdakwa akan melihat angka yang keluar melalui handphone android dan perjudian hongkong tersebut buka setiap hari dimulai dari pukul 20.30 WIB sampai jam 22.00 WIB dan angka hongkong akan keluar pada pukul 23.00 WIB yang mana omset dari penjualan angka judi hongkong tersebut perharinya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari setiap pemasangan judi hongkong setiap harinya dan apabila ada pemain yang berhasil menebak angka dengan benar maka Terdakwa akan mendahulukan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 782/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang pembelian judi hongkong untuk membayarkan kepada pemain yang berhasil menebak angka dengan benar dan apabila uang kurang maka Ibay (DPO) akan menemui Terdakwa untuk memberikan uang kepada pemenang;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar kartu joker bertuliskan pesanan angka judi hongkong, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan catatan angka-angka judi hongkong yang keluar setiap harinya dan uang sebesar Rp.464.000,- (empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis hongkong tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan judi jenis hongkong tersebut dimana keuntungan yang didapatkan Terdakwa adalah sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pemasangan judi hongkong setiap harinya;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa setiap putaran judi hongkong rata-rata sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa yang diperbolehkan Terdakwa untuk memasang taruhan judi hongkong adalah orang dewasa dan pemasang tersebut boleh darimana saja berasal yang penting membayar pasangan dengan menggunakan uang rupiah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis hongkong tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja;
3. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang secara gramatikal orang perseorangan atau sekelompok orang atau siapa saja sebagai subjek hukum atau Terdakwa usaha dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya kecuali undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang bernama Rajali Manurung, dengan identitas tersebut di atas di depan persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut ilmu hukum adalah merupakan subjek hukum atau Terdakwa (*dader*) dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini telah dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa mendapat izin dengan sengaja"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa mendapat izin" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah dan perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa mendapat izin" dalam hal ini adalah terkait dengan perbuatan/tindakan "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu". Oleh karena itu untuk membuktikan unsur ini, haruslah dibuktikan bahwa Terdakwa merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari kekuasaan yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa Memorie van Toelichting (MvT) telah mengartikan "opzettelijk plegen van een misdrijf" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui". Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam arrest-arrest HOGHE RAAD, perkataan "*willens*" atau "menghendaki" itu diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" sedangkan "*wetens*" atau "mengetahui" diartikan sebagai "mengetahui atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki". Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seorang Terdakwa harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari kekuasaan yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan demikian unsur "tanpa mendapat izin dengan sengaja" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun I Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan karena tindak pidana perjudian dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar kartu joker bertuliskan pesanan angka judi hongkong, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan catatan angka-angka judi hongkong yang keluar setiap harinya dan uang sebesar Rp.464.000,- (empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis hongkong tersebut awalnya Terdakwa menuliskan angka-angka judi jenis hongkong yang dipesan oleh pembeli dilembaran kartu joker sedangkan koordinator judi hongkong tersebut adalah Ibay (DPO) penduduk Desa Asahan dan Terdakwa sudah membuka perjudian jenis hongkong sudah sekitar 1 (satu) bulan yang mana Terdakwa berperan sebagai tukang penulis judi hongkong dimana sebelumnya Terdakwa meminta pekerjaan tersebut kepada Ibay (DPO) agar Terdakwa menjadi penulis judi hongkong dan pembeli yang memesan angka judi hongkong kepada Terdakwa akan menemui Terdakwa diwarung tempat Terdakwa mangkal kemudian pembeli akan memesan angka judi hongkong kepada Terdakwa lalu angka-angka judi akan Terdakwa tulis dilembaran kartu joker menggunakan pulpen, selanjutnya angka-angka pesanan akan Terdakwa berikan kepada Ibay (DPO) setiap hari Selasa dan Jumat, dan apabila angka judi hongkong pada malam hari akan keluar maka pembeli yang

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 782/Pid.B/2022/PN Kis



memesan angka kepada Terdakwa akan melihat angka yang keluar melalui handphone android dan perjudian hongkong tersebut buka setiap hari dimulai dari pukul 20.30 WIB sampai jam 22.00 WIB dan angka hongkong akan keluar pada pukul 23.00 WIB yang mana omset dari penjualan angka judi hongkong tersebut perharinya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari setiap pemasangan judi hongkong setiap harinya dan apabila ada pemain yang berhasil menebak angka dengan benar maka Terdakwa akan mendahulukan uang pembelian judi hongkong untuk membayarkan kepada pemain yang berhasil menebak angka dengan benar dan apabila uang kurang maka lbay (DPO) akan menemui Terdakwa untuk memberikan uang kepada pemenang;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis hongkong tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan judi jenis hongkong tersebut dimana keuntungan yang didapatkan Terdakwa adalah sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pemasangan judi hongkong setiap harinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar kartu joker bertuliskan pesanan angka judi hongkong, 1 (satu) buah pulpen dan 1 (satu) lembar kertas bertuliskan catatan angka-angka judi hongkong yang keluar setiap harinya, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp.464.000,00 (empat ratus enam puluh empat ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rajali Manurung tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) lembar kartu joker bertuliskan pesanan angka judi hongkong;
- 1 (satu) buah pulpen;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan catatan angka-angka judi hongkong yang keluar setiap harinya;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp.464.000,00 (empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 oleh kami, Antoni Trivolta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitiurmala Sitorus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Clara H. Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum

Antoni Trivolta, S.H

Irse Yanda Perima, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Sitiurmala Sitorus, S.H